

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG

MEMORANDUM

Nomor : 426/KPA.W17-A6/HK2.6/VII/2024

Yth. : 1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Bontang;
2. Para Hakim Pengadilan Agama Bontang;
3. Panitera Pengadilan Agama Bontang;
4. Para Panitera Muda Pengadilan Agama Bontang;
5. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Bontang; dan
6. Para Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Bontang

Dari : Ketua Pengadilan Agama Bontang

Hal : Ketentuan dan Alur Proses Pelayanan Kuasa Insidentil pada Pengadilan Agama Bontang

Lampiran : 1 (satu) Rangkap

Tanggal : 19 Juli 2024

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dan menjunjung tinggi tertib administrasi pelayanan kuasa insidentil, maka Pengadilan Agama Bontang memandang perlu mengambil langkah-langkah konkret guna memastikan pelayanan kuasa insidentil sesuai dengan ketentuan dengan mempedomani:

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan
2. Surat Edaran TUADA ULDILTUN MARI, Nomor : MA/Kumdil/8810/1987 tanggal 21 September 1987 tentang Ijin Sebagai Pembela/Penasehat Hukum

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Adanya hubungan keluarga antara pemberi kuasa insidentil dengan penerima kuasa insidentil yang dituangkan dalam surat keterangan hubungan keluarga dari lurah setempat;
2. Hubungan keluarga sebagaimana maksud angka (1) hanya terbatas pada:
 - Isteri dan suami (bukan bekas isteri atau bekas suami).
 - Anak-anak yang belum berkeluarga (bukan anak sebagai penerima kuasa insidentil, tetapi anak yang dapat diwakili secara insidentil oleh Biro Hukum TNI/POLRI untuk beracara di pengadilan).



- Orang tua dari suami isteri tersebut.

Adapun alur proses pelayanan kuasa insidentil pada Pengadilan Agama Bontang sebagai berikut:

No.	Produk Layanan	Produk Administrasi	Penanggungjawab
1	2	3	4
01	Menjelaskan tata cara dan syarat-syarat kuasa insidentil	Syarat-syarat kuasa insidentil dalam bentuk tertulis meliputi: - Kartu Tanda Penduduk; - Kartu Keluarga; - Formulir surat hubungan keluarga	Petugas meja informasi
02	Membantu masyarakat menyiapkan surat keterangan adanya hubungan keluarga dalam rangka pembuatan surat kuasa insidentil	Surat keterangan adanya hubungan keluarga antara pemberi kuasa insidentil dengan penerima kuasa insidentil dari lurah setempat	Eksternal
03	Memastikan kelengkapan adanya surat gugatan dan surat keterangan adanya hubungan keluarga. Menyiapkan permohonan izin untuk kuasa insidentil dan menyiapkan daftar kontrol kuasa insidentil pada map berkas kuasa insidentil	Surat permohonan izin untuk kuasa insidentil dan daftar kontrol kuasa insidentil yang komponennya terdiri dari: - Surat gugatan/permohonan; - Surat keterangan adanya hubungan keluarga dari lurah setempat; - Surat permohonan izin untuk kuasa insidentil; - Verifikasi dan validasi pemberi dan penerima kuasa insidentil;	Petugas pendaftaran
04	Melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemberi dan penerima kuasa insidentil secara tatap muka	Terverifikasinya dan tervalidasinya kuasa insidentil antara si pemberi dengan si penerima secara tatap muka	Panitera
05	Menandatangani surat keterangan izin kuasa insidentil	Tertandatanganinya surat keterangan izin kuasa insidentil	Ketua




06	Membayar pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp 10.000,00	Bukti lunas pembayaran pendapatan negara bukan pajak untuk izin kuasa insidentil	Petugas pembayaran perkara
07	Menyerahkan surat kuasa insidentil kepada pihak	Diterimanya surat izin kuasa insidentil kepada pihak berperkara	Petugas pendaftaran
08	Menginput data kuasa insidentil dan mendaftarkan perkara ke dalam Aplikasi SIPP	Terinputnya dan terdaftarnya perkara yang diajukan oleh penerima kuasa insidentil pada Aplikasi SIPP	Petugas pendaftaran

Kami senantiasa berkomitmen untuk menjadikan Pengadilan Agama Bontang sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang berkelanjutan. Dalam hal terdapat penyimpangan pada saat menerima layanan kami, agar melaporkannya melalui Sistem Pengawasan (SIWAS) Mahkamah Agung: <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>.

Demikian memorandum ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Bontang, 19 Juli 2024
Ketua Pengadilan Agama Bontang,



Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

